

TAX AUDIT, TAX PENALTY, AUDIT REPORT, DAN E-FILLING TERHADAP TAXPAYER COMPLIANCE DI KOTA MEDAN

Ria Manurung¹, Ahmad Rizki Harahap

¹ Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, ria.manurung74@gmail.com

² Accounting, Universitas Deli Sumatera

Article Info:

Article history:

Received Date: 28/08/2024

Accepted Date: 07/09/2024

Published Date: 07/09/2024

Keywords:

Audit Report

E-Filling

Tax Audit

Taxpayer Compliant

Tax Penalty

ABSTRACT

This study empirically tests the effect of tax audits, tax penalties, audit reports, and e-filling on taxpayer compliance. The methods used are multiple linear and moderate regression analyses (MRA). The population of this study was corporate taxpayers at the Medan Tax Service Office in 2022, with a sample of 100 corporate taxpayers. The sampling method used was convenience sampling. The results of the hypothesis testing in this study found that tax audits, tax penalties, and audit reports were statistically unable to affect taxpayer compliance in paying and reporting their taxes to the Medan Tax Service Office. However, e-filling affects taxpayer compliance in paying and reporting taxes to the Medan Tax Service Office. This study aims to provide input and references for tax authorities and taxpayers, further examine tax sanctions and tax audits that have been carried out and increase taxpayer awareness to comply with taxes. Then, this study is influenced by external and internal factors, namely tax audits, tax penalties, audit reports and e-filling from external parties that make taxpayers tax compliant so that the presence or absence of intention will continue to make taxpayers tax compliant.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Ria Manurung

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer

ria.manurung74@gmail.com

PENDAHULUAN

Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh otoritas perpajakan, masalah tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya *tax ratio*, *tax gap* serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Sikap sadar dan patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditumbuhkan agar terus berkembang sehingga target pajak dapat tercapai (Tenriwaru et al., 2024). Wajib Pajak juga masih mempersiapkan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta karena merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara dan masyarakat (Hamzah & Muslim, 2018). Faktor yang penting dalam memengaruhi realisasi penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Agar dapat menumbuhkan rasa percaya dan aman, pemerintah melakukan trobosan dalam sistem perpajakan yang dapat mempermudah para wajib pajak.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban apakah wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak dengan jumlah semestinya sesuai ketentuan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Arifin & Syafii, 2019). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap

wajib pajak.

Tax audit merupakan salah satu penegakan hukum bagi pemerintah. *Tax audit* dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap efek wajib pajak yang curang sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Adapun tax audit ini dilakukan oleh DJP melalui unit pelaksanaan yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan di kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kebutuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Krisnayanti & Yuesti, 2019). Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena pemeriksaan pajak berperan dalam hal penambahan devisa negara, pembiayaan negara serta pembangunan nasional (Agustin, 2020).

Tax penalty atau sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah pelanggaran kebijakan pajak serta mendukung kepatuhan wajib pajak. *Penalty* atau sanksi ini wajib dipatuhi karena diatur dalam undang-undang karena banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utangnya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki kekuatan hukum. Tindakan penagihan pajak pasif dapat dilakukan melalui surat, telepon atau media himbauan lainnya sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, serta pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut yang paling sering diterapkan adalah penagihan pajak aktif, karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak (Anam et al., 2018).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dihormati, dipatuhi dan mematuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah untuk membuat wajib pajak jera melakukan pelanggaran standar perpajakan. (Mardiasmo, 2018). Sanksi Pajak menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan di Indonesia, serta sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar hukum (Olsen, 2021).

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), aspek lain yang juga menentukan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Wajib pajak yang tidak menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dijatuhi sanksi perpajakan. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp100.000,00 apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan tepat waktu, bilamana wajib pajak terlambat atau kurang bayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi contohnya bunga maupun dikenakannya tarif pajak yang lebih besar, serta kurungan penjara sebagai sanksi pidana. Maka sebab itu peneliti hendak meneliti terkait efektivitas sanksi perpajakan dalam membantu memacu kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan.

Wajib pajak dikatakan taat atau patuh tidak sama dengan wajib pajak yang memilik predikat membayar pajak dalam jumlah besar. Wajib pajak yang memberikan kontribusi yang besar belum tentu menandakan bahwa taat dalam membayar pajak. Patuh atau tidaknya wajib pajak diukur dari ketepatannya dalam pelaporan pajak, kepemilikan NPWP, serta tidak mempunyai tunggakan pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang tinggi akan memiliki minat yang tinggi pula untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan adanya *e-filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak dapat melaporkan pajaknya tepat waktu.

Direktorat Jenderal Pajak mengubah bentuk modernisasi pelaporan dan pembayaran pajak dengan sistem *e-filing* dan *e-billing* berbasis online. Menurut Sholih, manfaat yang dirasakan wajib pajak ketika menggunakan *e-filing* membantu wajib pajak dalam pelaporan pajak. Wajib pajak dapat merasakan manfaat sistem informasi tersebut sehingga mereka terus menggunakannya. Untuk itu, fiskus harus selalu menjaga kualitas sistem informasi yang baik. Kemajuan teknologi terus menciptakan sistem yang bermanfaat dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus dalam mencapai target penerimaan negara untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju.

Pemahaman dan penerapan sistem *Electronic Filing System (E-Filing)* yang harus dimiliki oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Hartanto & Ramli, 2018). Apabila sistem perpajakan mudah diakses dan diterapkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan terpacu untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu dan benar (Ratnawati et al., 2021)

Kepatuhan perpajakan merupakan kesanggupan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib Pajak dituntut untuk jujur dalam melaporkan SPT sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Pelaporan SPT

juga harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dilaporkan sebelum tenggang waktu yang telah ditentukan. Namun realitanya, di tahun 2020 hanya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan yang berhasil mencapai peningkatan kepatuhan formalnya, yakni sebesar 85,42% dari total WPOP Karyawan yang wajib lapor SPT sebanyak 14,17 juta WP. Sedangkan, rasio kepatuhan WPOP Nonkaryawan di tahun 2020 hanya mencapai 52,45% dari total WPOP Nonkaryawan yang wajib lapor SPT sebanyak 3,35 juta atau cenderung menurun dibandingkan rasio kepatuhan di tahun 2019 sebesar 75,31% (news.ddtc.co.id).

Fokus penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh *tax audit*, *tax penalty*, *audit report*, dan *e_filling* terhadap *taxpayer compliance* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Medan, dimana proses perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan *self-assessment system* yang berarti Negara sebagai pengumpul pajak mempercayakan proses untuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya pada Wajib Pajak sendiri untuk dilakukan. Karena hal tersebut maka faktor kepatuhan wajib pajak ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh Negara tersebut.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Taxpayer Compliance (Kepatuhan Pajak)

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak (Saragih & Widajantie, 2021). Kepatuhan pajak merupakan pelaporan seluruh penghasilan dan pembayaran seluruh pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan (Abdurrosid et al., 2021). Dalam penelitian (Suci et al., 2023), diketahui bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tertuliskan “kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara”

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan tindakan kepatuhan dan kesadaran atas pembayaran dan pelaporan dari kewajiban perpajakan masa dan tahunan oleh wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan, (Erica, 2021).Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widati et al., 2023). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak (Atarwaman, Rita J, 2020).

Tax Audit (Pemeriksaan Pajak)

Pemeriksaan pajak adalah tindakan pengujian apakah wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit tertentu. Hubungan antara pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum dengan tegas mengatur tentang regulasi perpajakan yang diperlukan sehingga tidak ada celah dan peluang untuk berlaku curang dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena pemeriksaan tersebut akan meminimalisir tingkat kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Dari hasil tersebut, didapatkan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Widuri et al., 2019). Teori atribusi menjelaskan variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus sebagai pihak eksternal dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin rutin pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak, maka semakin besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Hal ini terjadi karena dengan dilakukannya pemeriksaan maka DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Dapat dikatakan semakin tinggi frekuensi pelaksanaan pemeriksaan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan. Jika otoritas perpajakan dapat memperlihatkan bahwa mereka sangat serius dalam menindak kecurangan atau penghindaran pajak melalui *tax audit*, maka norma sosial wajib pajak terhadap membayar pajak dapat meningkat dan mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak.

Menurut penelitian (Sulistyorini & Latifah, 2022) hasil penelitian menemukan bahwa Pemeriksaan pajak

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Tax Penalty (Denda Pajak)

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diterima akibat wajib pajak gagal melaksanakan kewajiban pajak. Sanksi pajak adalah dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Zelmiyanti & Suwardi, 2019). Pemberian sanksi memiliki dua tujuan yaitu mendidik dan menghukum. Pertama, sanksi pajak bertujuan untuk mendidik. Sanksi pajak membuat wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban. Wajib pajak mengetahui konsekuensi yang didapat apabila melanggar undang-undang. Kedua, sanksi pajak bertujuan menghukum. Wajib pajak yang melanggar undang-undang mendapat hukuman. Hukuman membuat wajib pajak merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahannya (Rizky Pebrina & Amir, 2020).

(Atarwaman, Rita J, 2020) mengungkapkan bahwa “Sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Sanksi pidana hukuman bersifat penderitaan dan siksaan, yang dijadikan alat terakhir untuk membuat wajib pajak menjadi patuh berupa pidana kurungan, denda pidana dan pidana penjara. Sanksi pajak diukur menggunakan pengukuran yang dilakukan (Prananjaya, 2018). Variabel sanksi pajak diukur dengan 2 level yaitu tinggi dan rendah. Sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi administrasi sebesar 200% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang sangat berat berupa”. Sanksi pajak yang rendah berupa sanksi administrasi 0,94% dengan penekanan kalimat berupa “sanksi yang hanya berupa”.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi hal penting bagi pemerintah Indonesia dalam memilih menerapkan sistem penilaiannya dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak bertugas untuk menghitung setoran dan melaporkan pajaknya. Agar dapat berjalan dengan baik, setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan tentang perpajakan baik dari segi regulasi maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Vemberain & Triyani, 2021).

Sanksi perpajakan dalam teori atribusi merupakan sebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melapor. Putra & Hidayat (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung pula oleh (Ardy et al., 2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Audit Report (Laporan Audit)

Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, Perusahaan mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah Tindakan tersebut jika tahu sebelumnya. (Hasbi & Fitriyanto, 2021) meneliti tentang respon eksternal auditor terhadap risiko pajak, penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 hubungan positif antara biaya audit dan kenaikan risiko pajak dengan premi biaya yang timbul dari agresivitas pajak. Risiko pajak secara positif terkait dengan keterlambatan laporan audit dan auditor kemungkinan melaporkan kelemahan material terkait pajak pada internal control kliennya. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: *Audit Report* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E-Filing

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-undang ketentuan PER-01/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia

layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP)

(Tenriwaru et al., 2024) juga menyatakan bahwa “adanya *e-filing* pelaporan pajak akan menjadi lebih mudah dan cepat, diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem baru yang dilakukan secara online yaitu *E-Filing*”.


Didukung hasil penelitian dari (Omar et al., 2019) dan (Ristyani & Dewi, 2021) “*Efiling* bersifat fleksibel sehingga dapat mendukung modernisasi sistem perpajakan yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPTnya. Penerapan sistem *e-filing* dalam teori atribusi menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Dalam hal ini, semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan. *E-filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat merasa puas dengan penerapan sistem *e-filing* ini.

Reformasi administrasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahmasari & Raziqin, 2021). Kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* akan membentuk sikap positif dan membuat wajib pajak semakin patuh karena pelaporan dan pelaporan *e-filing* dapat dilakukan secara *online* dan *real time*. Dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Konseptual Dan Hipotesis

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori, maka dapat digambarkan:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan tingkat perluasan penelitian bersifat asosiatif. Objek penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dipengaruhi oleh *tax audit*, *tax penalty*, *audit report*, dan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi terdaftar dan tergolong wajib pajak wajib pajak wajib pajak wajib pajak per 31 Desember 2022 sebanyak 76.543 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Kuesioner disebarakan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan kriterianya telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa kriteria sampel yaitu wajib pajak orang pribadi terdaftar, wajib pajak yang tergolong wajib pajak wajib pajak di Pelayanan Pajak Pratama, dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem e-filing. Kuesioner yang disebarakan melebihi jumlah sampel karena responden yang mengisi dua kuesioner sama banyaknya. Data yang diperoleh kemudian disortir dan ditabulasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi non partisipan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Varibel	Item Kuesioner	<i>Corrected Item- Total Correlation</i>	rtabel	Hasil
		<i>rhitung</i>		
<i>Tax audit</i>	Tax audit_1	.789	.194	Valid
	Tax audit_2	.685		Valid
	Tax audit_3	.479		Valid
	Tax audit_4	.726		Valid
	Tax audit_5	.487		Valid
<i>Tax penalty</i>	Tax penalty_1	.577	.194	Valid
	Tax penalty_2	.302		Valid
	Tax penalty_3	.697		Valid
Laporan audit	Laporan audit_1	.735	.194	Valid
	Laporan audit_2	.665		Valid
	Laporan audit_3	.629		Valid
	Laporan audit_4	.471		Valid
	Laporan audit_5	.673		Valid
	Laporan audit_6	.597		Valid
	Laporan audit_7	.706		Valid
	Laporan audit_8	.704		Valid
<i>E-Filing</i>	E-filing_1	.607	.194	Valid
	E-filing_2	.550		Valid
	E-filing_3	.280		Valid
	E-filing_4	.487		Valid
Kepatuhan WP	Kepatuhan WP_1	.704	.194	Valid
	Kepatuhan WP_2	.490		Valid
	Kepatuhan WP_3	.508		Valid
	Kepatuhan WP_4	.579		Valid

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Gambar 2. Hasil Uji Validitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua pertanyaan kuesioner tentang variabel audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, e-filing, dan kepatuhan pajak wajib memiliki nilai count r yang lebih besar daripada nilai tabel r. Akibatnya, kami dapat mengasumsikan bahwa item kuesioner lengkap telah disertifikasi asli.

Reliability statistics

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai koefisien standar	Simpulan
Tax audit_X1	.832	0,6	Reliabel
Tax penalty_X2	.696		Reliabel
Laporan audit_X3	.882		Reliabel
E-Filing_X4	.687		Reliabel
Kepatuhan WP_Y	.765		Reliabel

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Gambar 3. Hasil Uji Realibilitas

Tabel di atas mengungkapkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, laporan audit, e-filing, dan kepatuhan pajak memiliki nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6. Berdasarkan kriteria ini, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel tersebut dapat diandalkan. Artinya, mayoritas responden memberikan jawaban yang konsisten dan konsisten dari satu kuesioner ke yang lain.


Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tes normalitas menggunakan tiga pendekatan menghasilkan hasil sebagai berikut:

a. Metode Histogram

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model histogram yaitu:

Histogram



Gambar 4. Hasil Uji Normalisasi Metode Histogram


Sumber: hasil data diolah SPSS, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa garis membentuk garis melengkung, yang menunjukkan bahwa data didistribusikan secara teratur.

b. Metode Grafik

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model grafik *P-Plot* yaitu:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 5. Grafik P-Plot
 Sumber: hasil data diolah SPSS, 2023

Gambar 2 menggambarkan hasil tes normalitas menggunakan pendekatan grafis P-Plot. Titik pada grafik tersebar di sepanjang garis diagonal, menunjukkan bahwa data menunjukkan pola yang sangat mirip dengan distribusi normal. Berdasarkan temuan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa data ini didistribusikan secara teratur.

c. Metode *Kolmogorov Smirnov Test*

Berikut ini dapat dijabarkan hasil pengujian normalitas dengan model *Kolmogorov Smirnov Test* yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>		
<i>Unstandardized</i>		<i>Residual</i>
N		100
<i>Normal Parameters Mean</i>		.0000000
<i>Std</i>	<i>Deviation</i>	1.27968076
<i>Most Extreme</i>	<i>Absolute</i>	.130
<i>Differences</i>	<i>Positive</i>	.079
	<i>Negative</i>	-.130
Kolmogorov Smirnov Z		1.302
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	(2-	.667

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai Asymp ditunjukkan dalam tabel di atas. Sig.2-tangan adalah 0.667; nilai yang lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa nilai residual biasanya didistribusikan.

Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients

<i>Collinearity Statistic</i>		
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Tax audit_X1	.652	1.534
Tax penalty_X2	.796	1.256


Laporan audit_X3	.862	1.160
E-Filing_X4	.553	1.810

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel ini menunjukkan bahwa *tax audit*, *tax penalty*, *report audit*, dan *E-Filing* memiliki nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, yang tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas .

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode scatterplot yaitu:
Scatterplot



Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: hasil data diolah SPSS, 2023

Gambar sebelumnya menunjukkan bahwa titik pada model regresi tersebar tidak seimbang dan tidak membentuk pola yang jelas dan nonwavelet, yang menyiratkan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linear berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients	Std. Error			
	B		Beta		
1 (Constant)	2.926	1.783		1.642	.104
Tax audit_X1	-.016	.069	-.019	-.227	.821
Tax penalty_X2	-.055	.086	-.048	-.635	.527
Laporan audit_X3	-.018	.034	-.038	-.530	.597
E-Filing_X4	.926	.105	.789	.000	.852

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Persamaan regresi linear ganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.926 - (0.016X1 - 0.055X2 - 0.018X3 + 0.926X4)$$

Persamaan di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- Nilai konstan adalah 2.926, yang berarti bahwa ketika nilai koefisien audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan *E-Filing* dikombinasikan, kepatuhan pajak wajib dapat ditingkatkan dengan 2.926.
- Audit pajak yaitu -0.016 dan angka negatif, yang menyiratkan bahwa peningkatan satu poin dapat mengurangi kepatuhan pajak sebesar -0,016.
- Denda pajak yaitu -0,055, yang merupakan angka negatif, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dapat mengakibatkan kepatuhan pajak dari -0.055.
- Laporan audit yaitu -0.018 dan angka negatif, yang berarti bahwa kenaikan satu poin dapat diakui sebagai kepatuhan dengan kewajiban pajak dari -0,018.
- E-Filing* yaitu 0,926, yang merupakan angka positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu poin dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,926.

Hasil Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Parsial

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients		
	Standardized Coefficients	T	Sig.
1		1.642	.104
(Constant)			
Tax audit_X1	-.019	-.227	.821
Tax penalty_X2	-.048	-.635	.527
Laporan audit_X3	-.038	-.530	.597
E-Filing_X4	.789	8.852	.000

Dependent Variable: Kepatuhan WP_Y

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Hasil pengujian parsial di atas yaitu:

- Tax audit* tidak mempunyai pengaruh signifikan t pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,821 > 0,05).
- Tax penalty* tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,527 > 0,05).
- Laporan audit tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,597 > 0,05).
- E-Filing* mempunyai berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak (nilai sig. 0,000 < 0,05).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of	Df	Mean	F	Sig.
<i>Regression</i>	216.519	4	54.130	31.719	.000 ^a
<i>Residual</i>			1.707		
	162.121	95			
Total	378.640	99			

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai F_{hitung} 31.719 pada tingkat signifikansi 0.000 ditunjukkan dalam tabel di atas. Nilai koefisien F_{table} pada df

(1) = 5 - 1 = 4 dan df (2) = 100 - 5 = 95 adalah 2,47 pada 0.05. Studi ini menemukan bahwa audit pajak, sanksi, laporan audit, dan E-Filing semuanya memiliki dampak substansial pada kepatuhan pajak wajib di KPP Kota Medan Medan ($F_{hitung} > F_{tabel}$, 31,719 > 2,47 pada sig. 0,000 < 0,05).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary b

Model R	Adjusted R Square	Rchange Square	Statistics			
			R square	F	Change	
1	.756a	.572	.554	.572	31	.719

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Nilai $R = 0,756$ menunjukkan bahwa audit pajak, denda pajak, laporan audit, dan E-Filing sangat terkait dengan kepatuhan pajak wajib. Jika nilai yang disesuaikan $R^2 = 0.554$, audit pajak, denda pajaknya, laporan audit, dan e-Filings dapat menjelaskan 55.4% kepatuhan pajak dengan 44.6% yang tersisa dijelaskan oleh faktor-faktor yang belum dipelajari.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaktepatuhan Masyarakat Dalam Melaporkan SPT Tahunan, adalah:

1. Ketidaktepatuhan lapor SPT Tahunan adalah kesadaran pajak, masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT secara tepat dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ketika ingin mencapai target, sikap kepatuhan pajak sangat penting. karena hanya sedikit WP yang benar-benar patuh terhadap peraturan pajak, baik untuk pembayaran maupun pelaporan. Literatur (Putra et al., 2020) menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang tentang manfaat pajak atau kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidaktepatuhan bisa menjadi factor.
2. Faktor kedua yakni, kemudahan dalam proses pelaporan, kesenjangan antara kompleksitas proses pelaporan pajak dengan pemahaman masyarakat dapat menjadi hambatan. Proses ini dapat dilakukan secara online di akun dponline.pajak.go.id dan secara offline di kantor pajak terdekat. Sebagian masyarakat ada yang kesusahan untuk lapor SPT Tahunan orang pribadi secara online sehingga kebanyakan masyarakat enggan untuk melaporkannya. Sedangkan secara offline terdapat beberapa alasan yang dapat menimbulkan masyarakat enggan untuk lapor SPT Tahunan diantaranya, mengantri, keterbatasan waktu. Berdasarkan teori pelaporan SPT kepuasan wajib pajak terhadap pelaporan elektronik, salah satu wajib pajak yang diwawancarai mengatakan bahwa ia telah menggunakan pelaporan elektronik mulai dari tahun 2016 sampai hari ini, pelaporan elektronik membuat pelaporan SPT lebih praktis dan cepat. Karena menggunakan database online, database kemudian disimpan secara online dan dilindungi proteksi otomatis maka keamanan informasi wajib pajak akan terlindungi (Safitri & Arpelasari, 2021). Kendala pelaporan wajib pajak salah satunya adalah jaringan, biasanya pada saat tertentu koneksi jaringan lambat dan biasanya halaman beranda DJP tidak bisa dibuka karena server sedang penuh atau banyak pengguna pada saat itu. Namun pada SPT elektronik, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk melapor pajak (DM, 2021).
3. Faktor yang ketiga adalah Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Di Indonesia, persepsi mengenai kepercayaan masyarakat masih sangat belum jelas. Istilah kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat tidak jarang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, mempunyai cakupan yang luas, dan mengacu pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap suatu pemerintah yang dianggap gagal memenuhi harapan masyarakat. Kegagalan suatu pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu dampaknya adalah melemahnya harapan masyarakat terhadap instansi pemerintahan (Zainudin et al., 2022). Kurangnya harapan terhadap bagaimana Lembaga instansi menggunakan dana pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketidaktepatuhan dalam pelaporan SPT.
4. Faktor keempat adalah dengan adanya hukuman yang tidak efektif, jika hukuman atau sanksi atas ketidaktepatuhan terlalu ringan atau tidak diterapkan secara konsisten, orang-orang mungkin merasa bahwa resiko tidak melaporkan SPT adalah rendah. Menurut (Alessandro, 2018) pandangan seorang WP adalah hal yang sia-sia saja membayar maupun melaporkan pajak secara terkendali, karena hasilnya pun akan digunakan dengan sia-sia yang tidak sesuai kegunaannya, terlebih dilanggar oleh beberapa fiskus. Buruknya kepatuhan wajib pajak memperlebar kesenjangan antara jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak dengan jumlah pajak yang terutang. Pada dasarnya WP yang berpendapatan menengah keatas cenderung kesadarannya lebih tinggi dalam membayar pajak dibanding wajib

pajak yang berpendapatan menengah kebawah karena wajib pajak yang berpendapatan menengah keatas lebih konservatif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

5. Faktor kelima yaitu kontrol sosial, norma-norma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku masyarakat terkait dengan pelaporan pajak. Perilaku manusia bisa normal, abnormal, dapat diterima, atau tidak dapat diterima. Masyarakat menilai keterterimaan suatu perilaku menggunakan standar acuan yang disebut norma sosial dan mengatur perilaku menggunakan kontrol sosial. (Ari, 2022). Kemudian yang keenam adalah faktor eksternal, perubahan kebijakan perpajakan, situasi ekonomi, atau faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT. (Wahyuni et al., 2022) mengungkapkan penyelesaian dalam membayar pajak dapat bergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskal. Seorang administrator pajak juga wajib memiliki kualifikasi atau keahlian serta pengetahuan yang memadai tentang kebijakan, administrasi, dan peraturan perpajakan. Apabila pelayanan petugas pajak dapat memberikan pengaruh yang menyenangkan terhadap wajib pajak, maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan berhasil, yang dalam hal ini pemahaman wajib pajak terhadap petugas pajak semakin meningkat dan hal ini berdampak pada peningkatan pemenuhan kewajiban wajib pajak

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori yang digunakan adalah teori atribut, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengaruh *tax audit*, *tax penalty*, *audit report*, dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) dalam membayar dan melaporkan pajak badan pada KPP Medan. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menemukan bahwa *tax audit*, *tax penalty*, *audit report* secara statistik tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya pada KPP Medan. Namun berbeda dengan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya pada KPP Medan.

SARAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi, informasi, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia, serta bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya yang berkaitan dengan *tax audit*, *tax penalty*, *audit report*, dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*) yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

REFERENSI

- Abdurrosid, E. W., Chandrarin, G., & Zhuro, D. (2021). The Effect of Motivation and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as Moderating Variable (A Survey on Tax Service Center Kudus Branch). *European Journal of Business and Management Research*, 6(1), 125–128. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.711>
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dimayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 5(2014), 165–182.
- Ardy, A., Kristanto, A. B., & Damayanti, T. W. (2018). Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis. *Accounting and Finance Research*, 7(3), 29. <https://doi.org/10.5430/afr.v7n3p29>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Atarwaman, Rita J, D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v1i1.2211>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>

- Hasbi, M. Z. N. H., & Fitriyanto, N. (2021). PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), 58–66.
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Ed. Baru). Andi Publisher.
- Olsen, E. (2021). *Strategic Planning For Dummies*.
- Omar, N. A., Shah, N. U., Hasan, N. A., & Ali, M. H. (2019). Studies (JONUS). *Journal of Nusantara Studies*, 4(2), 1–28.
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>
- Rahmasari, D., & Raziqin, K. (2021). PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PAJAK PRATAMA PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN TAHUN 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v1i5.2866.g1309>
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2021). Investigating of Factors Affecting Tax Payers Compliance: The Moderating Role of Tax Authorities' Moral Obligations. *Archives of Business Research*, 9(8), 190–201. <https://doi.org/10.14738/abr.98.10758>
- Ristyani, L. P. Y., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengawasan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 399. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i2.36152>
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Saragih, alben putra juda, & Widajantie, tituk diah. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Suci, B. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(7), 1767–1776. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.672>
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Tenriwaru, Saputri, Z., & Lannai, D. (2024). The Effect Taxpayer Compliance, the Use of E-Filing, Tax Audit, And Tax Avoidance on Tax Revenue at The Tax Service, Extension, and Consultation Office (KP2KP) Sengkang Wajo District. *Atma Jaya Accounting Research (AJAR)*, 7(1), 91–111.
- Vemberain, J., & Triyani, Y. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40–62. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.785>
- Widati, L. W., Sudiyatno, B., Suwanti, T., & Indriyaningrum, K. (2023). An Empirical Study of the Impact of Accounting Conservatism and Ownership Structure on Firm Performance in Indonesia. *Business Perspectives and Research*. <https://doi.org/10.1177/22785337221148544>
- Widuri, R., Devina, D., Marta, F., & Wati, Y. (2019). The Influence of Penalties, the Trust on Authorities, and the Tax Audit Toward Tax Compliance. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 218–229. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.02.81>
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>